SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh

VIONA ZAHWA SALSABILA

NIM. 2010211120064

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh

VIONA ZAHWA SALSABILA

NIM. 2010211120064

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DANTEKNOLOGI
BANJARMASIN, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN

Diajukan Oleh

VIONA ZAHWA SALSABILA NIM. 2010211120064

Skripsi ini telah di pertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Dinyatakan memenuhi syarat untuk di terima

Pembimbing

Dr. Hj. Noor Hafidah, SH.,M.Hum NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 6 nuret 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

MP 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

VIONA ZAHWA SALSABILA 2010211120064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 227/uH8.1.11/8P/2024

Tanggal

: 18 APR 2024

Disahkan Dekan,

Prof. Dr. Actimad Faishal, S.H., M.H. NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.

Sekertaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H

Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 496/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 06 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Viona Zahwa Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120064

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Maret 2002

Program Kekhususan : Hukum Acara

Bagian Hukum : Hukum Acara

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudia hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, ... Maret 2024 Yang membuat pernyataan

Viona Zahwa Salsabila

NIM. 2010211120064

MOTO

"Bermimpilah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, hiduplah seolah-olah hari ini adalah yang terakhir." - **James Dean**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa membersamai

ORANG TUA TERCINTA

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Asqolani, SE dan Noor Hijjah Halida yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Adik Tersayang

Terimakasih kepada saudari <mark>kandungku tersayang **Muhamad Rosiq Reffan Majid** dan **Azka Aldrick Majid** adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan Pendidikan</mark>

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, SH.,M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan

RINGKASAN

Viona Zahwa Salsabila, Maret 2024 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, SH.,M.Hum

Konsumen memiliki peran sentral dalam dinamika perekonomian, memainkan peran utama dalam menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Sebagai pengguna akhir produk atau jasa, keputusan konsumen mempengaruhi arah pasar dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Mereka tidak hanya

menjadi penerima, tetapi juga penentu keberhasilan suatu bisnis. Dengan pemahaman ini, pelayanan konsumen yang baik dan penanganan sengketa konsumen menjadi esensial untuk memelihara kepercayaan dan hubungan positif antara penyedia jasa atau produk dengan konsumen. Maka dari itu, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi sangat penting. BPSK berfungsi sebagai lembaga mediator yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa atau produk. Dengan memberikan platform konsiliasi, BPSK membantu menciptakan solusi yang adil dan cepat tanpa melibatkan proses hukum yang rumit. Keberadaan BPSK secara efektif mendukung harmonisasi hubungan bisnis, melindungi hak konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan penyelesaian yang bersifat winwin bagi semua pihak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami dan menganalisis efektivitas serta dampak dari peran BPSK dalam menangani sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi keberhasilan konsiliasi BPSK dan mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait implementasi dan peran strategis BPSK dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen dan menjaga integritas bisnis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPSK melalui konsiliasi memiliki dampak positif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Faktor kendala yang mempengaruhi keberhasilan konsiliasi BPSK telah diidentifikasi, termasuk efektivitas komunikasi, transparansi proses, dan keterlibatan aktif pihak terkait. Tingkat kepuasan konsumen terhadap penyelesaian sengketa yang diberikan oleh BPSK juga cukup tinggi, menandakan efektivitas lembaga ini dalam memberikan solusi yang



memuaskan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam terkait implementasi dan peran strategis BPSK dalam meningkatkan kesejahteraan konsumen serta menjaga integritas bisnis secara menyeluruh.



Viona Zahwa Salsabila, Maret 2024 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

SECARA KONSILIASI OLEH BPSK KOTA BANJARMASIN. Skripsi, Program

Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52

halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, SH., M. Hum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin serta kendala

yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya sengketa konsumen melalui konsiliasi.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan hukum empiris yang dilakukan dengan cara

meneliti langsung berdasarkan fakta lapangan untuk mendapatkan data data yang

akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPSK Kota Banjarmasin menggunakan

pendekatan konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan memfasilitasi

dialog antara konsumen dan penyedia layanan atau produk. Untuk penyelesaian

sengketa konsumen dapat di selesaikan diluar pengadilan yaitu BPSK yang berada di

Kota/Kabupaten masing masing. Namun, ada beberapa Kendal yang diidentifikasi,

minimnya kesadaran dan minat masyarakat tentang hak-hak konsumen. Dengan

pemahaman yang lebih baik tentang kendala ini, diharapkan dapat meningkatkan

efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi oleh BPSK Kota

Banjarmasin. Demikian, meskipun memiliki potensi untuk menyelesaikan sengketa

dengan cara yang lebih aman dan efisien, tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar

konsiliasi dapat menjadi pilihan yang lebih disukai dalam penyelesaian sengketa

konsumen di BPSK Kota Banjarmasin.

Kata Kunci (*keyword*): BPSK, konsiliasi, penyelesaian sengketa.

xii

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universita Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi Di BPSK Kota Banjarmasin", Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan atas bantuan dari bebagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan setulus tulusnya kepada :

- 1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
- Orang tua saya tercinta, Asqolani, SE, dan Noor Hijjah Halida, telah memberikan dukungan, nasihat, dan bimbingan yang tak ternilai selama perjalanan hidup saya.
- 3. Adik-adik tercinta saya, Muhammad Rosiq Reffan Majid dan Azka

- Aldrick Majid, telah memberi dukungan yang luar biasa dalam setiap situasi.
- 4. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H.,** yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- Yang terhormat dan sangat terpelajar, Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M.
 H., Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
 Lambung Mangkurat;
- 6. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Dr. Hj. Noor Hafidah, SH., M.Hum,** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran luar biasa memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
- 7. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Muhammad Topan, S.H., M.H.,** Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
- 8. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
- 9. Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang memberikan pelayanan selama masa studi saya;
- 10. Sanak Keluarga yang membantu dalam proses penulisan skripsi ini

- 11. Sepupu saya, **Almaida Agustini**, **Amalia Rahmanita**, dan **Azmi Aidina**, yang sudah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini
- 12. Sahabat-sahabat saya, **Sfems** dan **Bdr** yang sudah membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran
- 13. Teman-seperjuangan semasa kuliah, seperti Saskiya Marshanda Putri, Riskya Desty Ramadhini, Lusiana, Salsabila Hendrawan, Nurraya Safitri, Jamilah Tunnisa dan lainnya yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan semangat selama perjalanan penelitian ini;
- 14. Teman-teman saya, **Muhammad Ahsanul Hakim** dan **Ikhwanoor Hidayatullah**, yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 15. Kepada Bapa **Rizqi Zulmirza** dan Bapa **Muhammad Kifli** sudah meluangkan waktunya untuk kelengkapan data penelitian.
- 16. Terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini; tulisan ini tidak akan memiliki makna tanpa kehadiran dan perhatian Anda.
- 17. Dan yang terakhir terimakasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berjuang keras dititik ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan semaksimal mungkin.

Banjarmasin, 6.Maret 2024

Viona Zahwa Salsaila

DAFTAR ISI

		Halaman
ΗΔΙ ΔΜΔΝ 9	SAMPUL LUAR	i
	SAMPUL DALAM	
	JUDUL DAN PERSYARAT GELAR	
	ERSETUJUAN	
	ENGESAHAN	
	PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	
	AAN KEASLIAN SKRIPSI	
	MOTO DAN PERSEMBAHAN	
	N	
	ERIMA KASIH	
	I	
	ERATURAN PERUNDA <mark>NG – U</mark> NDANGAN	
	NGKATAN	
	ABEL	
	AMPIRAN	
BAB I PE	ENDAHULUAN	1
	. Latar Bel <mark>akang M</mark> asalah	
В	. Rumusan <mark>Ma</mark> salah	5
C	. Keaslian Pe <mark>nel</mark> iti <mark>an</mark>	6
	. Tujuan dan <mark>Kegunaan Peneli</mark> ti <mark>an</mark>	
D	. Sistematika P <mark>enulisan</mark>	9
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA	10
A	. Aspek Hukum Konsumen	10
	1. Pengertian Konsumen	10
	2. Dasar Hukum Konsumen	11
	3. Sejarah Konsumen	12
В	. Pelaku usaha	14
	1. Pengertian Pelaku Usaha	14
	2. Dasar Hukum Terkait Pelaku Usaha	
	3. Jenis – Jenis Pelaku Usaha	15
C	. Penyelesaian Sengketa Konsumen	17
	1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen	18
	2. Jenis – Jenis Penyelesaian Sengketa Konsumen	18
	3. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen	19

BAB III	METODE PENELITIAN	23
	A. Jenis Penelitian	23
	B. Sifat Penelitian	23
	C. Data Penelitian	24
	D. Tempat Penelitian	
	E. Populasi dan Sampel	
	F. Teknik memperoleh Data	
	F. Pengelolahan dan Analisis Data	
DAD IV	DEMD ATTACAN	20
DADIV	PEMBAHASAN	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29
	B. Penyelesaian Sengketa melalui Konsiliasi Di BPSK Kota	27
	Banjarmasin	37
	C. Kendala yang di hadapi BPSK kota Banjarmasin dalam	40
	menyelesaikan sengketa konsumen secara konsiliasi	48
BAB V	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	54
DAFTAR	RUJUKAN	
RIWAYA	AT HIDUP	
	MAN	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANG

Undang – Undang

- Undang Undang Dasar Republik Indonsia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- Peraturan Pemerintah Rep<mark>ublik In</mark>donesia Nomor 58 **Tahun** 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan **Ko**nsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagagan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

DAFTAR SINGKATAN

BPSK = Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPKN = Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional

LPKSM = Lembaga Penyelesaian Konflik Sengketa Masyarakat



DAFTAR TABEL

	Hala	aman
Tabel 4 1 :	Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi	
	Tahun 2019	5
Tabel 4 2 :	Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi	
	Tahun 2020	6
Tabel 4 3 :	Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi	
	Tahun 2021	7
Tabel 4 4 :	Daftar Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Konsiliasi	
	Tahun 2022	7
Tabel 4 5 :	Daftar Pen <mark>yelesaian Sengketa Konsumen Mel</mark> alui Konsiliasi	
	Tahun 2023	8
Tabel 4 6 :	Rekapitulasi <mark>Lap</mark> ora <mark>n Pengaduan Yang Di T</mark> erima di Badan	
	Penyelesaian Seketa Konsumen BPSK Tahun 2018 - 2019 40	0

DAFTAR LAMPIR

		Halaman
1.	Surat Izin Penelitian	54
2.	Dokumentasi Wawancara Bersama Aggota BPSK Kota Banjarmasin	56
3.	Dokumentasi Wawancara Bersama Konsumen yang Melakukan	
	Sengketa Konsiliasi di BPSK Kota Banjarmasin	57
4.	Struktur BPSK Kota Banjarmasin	57

